



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : e-0028/HK.01.02

Jakarta, 21 Juli 2023

Sifat : Penting

Lampiran : Satu berkas

Kepada

Hal : Permohonan Pembahasan dan
Persetujuan Ranperda tentang
Pencabutan Perda Nomor 11
Tahun 1992

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
2. Terkait dengan hal tersebut pada angka 1, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka pengaturan mengenai penataan ruang dan pengelolaan wilayah Kepulauan Seribu sebagai bagian wilayah administratif Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diintegrasikan ke dalam rencana detail tata ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 1 dan angka 2, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara, perlu dicabut karena substansi materi muatan Peraturan Daerah dimaksud telah diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ketua Dewan untuk segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara, sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta